



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 702 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN VIEWER SISTEM INFORMASI LOGISTIK PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka monitoring penggunaan aplikasi Sistem Logistik Pemilihan serentak Tahun 2024 dan kelancaran pengelolaan logistik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dibuatkan akun Viewer Aplikasi Sistem Logistik Pemilihan serentak Tahun 2024 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penunjukan Viewer Sistem Informasi Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENUNJUKAN VIEWER SISTEM INFORMASI LOGISTIK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU : Menetapkan Viewer Aplikasi Sistem Informasi Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tersebut dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	Okto Rizaldi	Ketua KPU
2.	Rozi Wan	Anggota KPU
3.	Syafrizal	Anggota KPU
4.	Wendi Ahmad Wahyudi	Anggota KPU
5.	Zumaira	Anggota KPU
6.	Indrawarman	Sekretaris
7.	Veni Murna Putri	PPK

KEDUA : Viewer Sistem Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsinya sebagai:

- a. memantau data rencana kebutuhan logistik;
- b. memantau data paket pengadaan dan penyedia logistik;
- c. memantau data hasil produksi logistik;
- d. memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS;
- e. memantau data hasil sortir logistik;
- f. memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 7 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OKTO RIZALDI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum ,

